

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

La ode Muhammad Alan Jaya¹, Muh yunus Idy²Adi Suriadi

1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail: mhdalanjaya31@gmail.com

2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail:

1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian ini dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan sebagai unsur empiris. Dalam metode penelitian ini studi kasus pendekatan tanpa konflik tanpa ada campur tangan dengan Pengadilan. Dan pendekatan studi kasus peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir . data di olah oleh penulis melalui ,observasi ,penelitian pustaka, dan wawancara .Adapun,kekerasan seksual pada penyandang disabilitas sering terjadi karna stigma diskriminasi masyarakat sehingga mereka enggan untuk untuk melaporkan atau meminta bantuan kemudian karna ada nya faktor ekonomi yang membuat disabilitas harus bekerja kurangnya pendidikan moral dan agama terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, kurangnya dukungan sosial terhadap penyandang disabilitas .Implementasi yang Efektif Implementasi sanksi yang efektif memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, sistem keadilan, dan organisasi pendukung korban. Dibutuhkan juga pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik dan komunikasi, serta pelatihan bagi petugas hukum untuk menangani kasus dengan penuh pengertian dan keahlian.

Kata Kunci: kekerasan seksual, penyandang sabilitas.

1. Pendahuluan

Setiap orang mempunyai hak asasi yang harus dihargai dan dihormati dalam hal apa pun di negara Indonesia, salah satu hak yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait hak memperoleh rasa aman yang diantaranya yakni hak atas kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yang dituangkan dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang, sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan upaya dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.Setiap manusia mempunyai hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Kepastian dan Persamaan kedudukan Hukum baik Manusia Normal ataupun Manusia Abnormal, Hal ini juga tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang 1945.

Tindakan tersebut sangatlah mengancam kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan perempuan menjadi taruhannya. Tindak pidana perkosaan merupakan Tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat merendahkan perempuan. Tindak pidana pemerkosaan ini telah diatur di dalam Kitab 2 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 285 KUHP ditentukan: ¹“bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas biasanya merupakan orang terdekat yang terdapat dari lingkungan sekitar korban berada, bisa dari kenalan korban, rekan korban, seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan korban, hingga kerabat korban. Mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki kelemahan sehingga tidak sanggup untuk melakukan perlawanan. Tak hanya itu pandangan yang melekat terhadap penyandang disabilitas di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani, sebuah takdir tuhan yang tak mungkin dilawan. Tak jarang sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali mengecapnya dengan stigma negatif. Stigma negatif ini melahirkan tindakan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif dan potensial melanggar hak penyandang disabilitas.

Kejahatan pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapatkan pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya terhadap Penyandang disabilitas.

disabilitas sudah di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang berbunyi : ²

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan Tindakan hukum yang sama dengan lainnya.” Dan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang berbunyi: ³“pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap Lembaga penegak hukum dalam hal ke perdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 28)

Berdasarkan ciri khas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, yaitu negara yang berdiri dan berjalan di atas hukum yang dapat memberikan keadilan kepada warga negaranya, maka Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum . Hal ini membuat manusia dijamin untuk mendapatkan haknya dan wajib dilindungi dan di akui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

² Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 28

³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 42

Akan tetapi di Indonesia salah satunya di Kota Makassar penyandang disabilitas masih saja menjadi korban pemerkosaan, seperti fenomena yang terjadi di jalan Sungai saddang baru yaitu seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual berinisial an di perkosa oleh seorang pria lanjut usia, kejadian ini sudah dilakukan sebanyak tujuh kali di mulai sejak januari sampai februari 2023, pelaku melakukan aksinya di warung coto milik pelaku saat keadaan warung kosong pelaku bekerja sebagai pemilik warung coto .ketika pelaku melakukan aksi pemerkosaan pelaku awalnya memperlihatkan vedio porno kepada korban selanjutnya pelaku menyuruh korban untuk mempraktikan hubungan badan seperti yang ada di vedio tersebut .

Perlindungan terhadap kaum-kaum lemah, rentan seperti disabilitas tunagrahita inilah seharusnya dijaga tidak hanya oleh keluarga tetapi juga masyarakat disekitarnya. Perlindungan terhadap disabilitas korban perkosaan merupakan suatu yang urgent karena menimbulkan akibat – akibat dari perbuatan pelaku sehingga korban mengalami trauma berkepanjangan, takut, mengurung diri dirumah, rusaknya alat reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan. Melihat dari dampak buruk yang begitu besar yang dialami korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas penyusun tertarik untuk membahas fenomena ini menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian dengan judul“Tinjauan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”.

2. Metodi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum Normatif empiris merupakan dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan sebagai unsur empiris. Penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Makassar Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh dan pihak – pihak tersebut dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. dalam penelitian ini pengambilan populasi adalah semua orang yang terkait dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dikarenakan populasi terlalu luas maka di Tarik lah sampel sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara non-random, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (purposive sampling), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) pelaku kekerasan seksual (2) korban kekerasan seksual sedangkan respondennya ada 4 orang.

Dalam penelitaan ini sumber data yang digunakan ada 2 data primer dan data skunder data primer Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak terkait Polrestabes Kota Makassar. seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta buku buku dan perundang-undangan dan tulisan lainnya. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, peraturan perundangan – undangan, internet dan sumber bacaan lainnya.

Dalam penulisan ini Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 observasi, penelitian Pustaka, wawancara. Observasi Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. proses tersebut mengubah fakta menjadi data penelitian Pustaka Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka bersumber dari buku – buku dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini wawancara Wawancara adalah metode kualitatif penelitian sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan sikap terhadap isu-isu. Topik kunci wawancara adalah membuat keputusan tentang siapa adalah orang-orang kunci berbicara dengan dan apa jenis wawancara yang akan digunakan. Kemudian dalam penelitian dilakukan analisis data penelitian baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

3. Hasil dan pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas

Disabilitas yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari kekerasan seksual nyatanya Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah masalah serius yang sering kali terabaikan dan sulit untuk dibahas. Penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual lebih tinggi daripada populasi umum karena mereka mungkin kurang dapat melindungi diri sendiri, lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan atau akses, dan sering kali menghadapi stigma dan ketidakpercayaan terhadap laporan mereka. Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas juga menjadi masalah yang sangat perlu untuk lebih diperhatikan di kota Dalam Kekerasan seksual penyandang disabilitas yang terjadi di Makassar berdasarkan data dari Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Kekerasan Seksual di Makassar pada tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Makassar
1	2021	64
2.	2022	14
3.	2023	62

Total Kasus	140
-------------	-----

Sumber data : Polrestabes Makassar Sulsel

Dalam hal ini penulis akan mengkaji faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam hal ini Kanit PPA Polrestabes makassar dan Anggota Kanit PPA polrestabes makassar.

Menurut Ipda Rahmatia selaku anggota Kanit PPA “Secara umum ada 2 faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.”⁴ Faktor internal yaitu:

a. faktor lingkungan keluarga

Stigma dan diskriminasi Perempuan dengan disabilitas sering mengalami diskriminasi dan stigma dari masyarakat, yang dapat membuat mereka enggan untuk melaporkan kekerasan seksual atau meminta bantuan. Mereka juga sering dianggap tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh mereka sendiri, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual. Dapat di simpulkan perempuan dengan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan seksual karena mereka seringkali dianggap sebagai objek seksual yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan seksual.

b. faktor ekonomi keluarga

Melalui kasus yang diteliti, pelaku dari tindak Kekerasan seksual pada anak tidak memiliki pendapatan yang tetap, orang tua korban yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, yang hanya mampu mencukupi kebutuhan pokok anggota keluarganya saja. Melalui pekerjaan dan pendapatan yang tidak tetap tersebut, maka muncullah kemiskinan. Permasalahan yang timbul jika orang tua sibuk bekerja mengingat masyarakat miskin akan menambah jam bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah anak menjadi terlantar atau kurangnya perhatian dari orang tua. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, orang tua yang sibuk bekerja dan meninggalkan anak penyandang disabilitas sendiri dengan kurangnya pengawasan bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

c. Faktor Pendidikan agama atau moral

Rendahnya kualitas diri dari pelaku tindak kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa keluarga yang diharapkan memberikan dasar pembangunan kepribadian tidak menjalankan fungsinya dengan benar, termasuk juga fungsi kontrol keluarga, dan lingkungan keluarga tidak berjalan dengan baik. Pendidikan formal dan informal perlu ditunjang dengan pendidikan agama agar terjadinya keseimbangan pikiran, menyatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya menanamkan pendidikan agama atau moral agar kekerasan seksual tidak terjadinya karna dengan selarasnya pemikiran dan moral agama kekerasan seksual tidak akan terjadi dan kurangnya penanaman pendidikan agama atau moral bisa menjadi faktor

⁴ Ipda rahmatial, Wawancara, ketua sub unit Perempuan dan Anak (PPA), Polisi (Polrestabes) makassar 28 mei 2024

kekerasan seksual. pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan

Sedangkan faktor eksternal yaitu :

a. faktor lingkungan sosial

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam semua tingkah laku individu termasuk kekerasan seksual. Lingkungan tidak hanya berpengaruh secara fisik tapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat didalamnya. Survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari pelaku kejahatan seksual dilembaga

pemasyarakatan memiliki sejarah masa kecil hubungan keluarga miskin, pemisahan orang tua, penempatan asuh, fisik atau pelecehan seksual, dan penelantaran. Ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat individu hidup dan besar akan sangat mempengaruhi perilakunya tersebut di kemudian hari. lingkungan yang tepat akan mendukung kesejahteraan individu-individu yang berada didalamnya, dan sebaliknya lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu-individu didalamnya. Kondisi moralitas masyarakat dalam sebuah lingkungan juga mempengaruhi potensi kekerasan seksual secara signifikan karena ditinjau dari segi pelaku yang melakukan pelecehan seksual seksual pada anak. individu dengan kesadaran moralitas tinggi tidak akan melakukan kekerasan seksual kepada anak maupun orang lain disekitarnya. Faktor Resiko kekerasan Seksual Pada Lingkungan Tempat Tinggal, salah satunya Memiliki status sosial ekonomi yang rendah menjadikan anak memiliki keinginan untuk mendapatkan uang yang lebih sehingga mereka mencari cara yang cepat untuk mendapatkan uang dan memilih cara yang salah dimana justru pekerjaan mereka sendiri yang meningkatkan resiko kekerasan seksual terjadi, Tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua memiliki peluang pekerjaan yang sedikit dan tidak mampu membeli lingkungan tempat tinggal yang aman bagi anak, Orang lain di lingkungan Masyarakat. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain yang tinggal di masyarakat bisa terjadi ketika anak bermain tanpa pengawasan oleh orang tua dan kesempatan itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

b. Faktor perkembangan teknologi

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.⁵

c. faktor kesempatan

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyandang disabilitas salah satu faktor adanya kesempatan bagi pelaku dalam melakukan tindak

⁵ 2Abdulsyani, 1987, Sosiologi Krimina-litas, CV. Remadja Karya, Bandung, hal. 44-4

kejahatannya, dimana pelaku tidak dapat menahan hasrat untuk melakukan seks dalam dirinya sendiri. Berdasarkan dari hasil wawancara dari briptu marwa, mengatakan pelaku mengecek dan mengetahui korban berada diwarung korban sendiri sehingga dengan keterbatasan dan keberadaan korban pelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan tersebut.

J. E. Sahetapy, memberikan pandangan tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor, Faktor agama, Faktor Pendidikan, Faktor pergaulan.⁶

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang disabilitas.

Pemahaman terhadap pemberian sanksi pidana tidak terpisahkan dari kata pemidanaan. Dimana sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dan akibat dari kejahatan tersebut menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukannya. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korbannya selaku penyandang disabilitas.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap para disabilitas lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP dimana penyandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang dimana penyandang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki.

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan Bukan Difabel dalam Hukum Positif Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan dosmetik, karena ini terjadi dalam lingkup rumah tangga, pengaturan masalah ada dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan Bukan Difabel dalam Hukum Positif Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan dosmetik, karena ini terjadi dalam lingkup rumah tangga, pengaturan masalah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual Pasal 296 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” 281 KUHP menjelaskan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

⁶ J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 82.

Sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) KUHP, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur delik atas tindakan delik atas tindakan orang yang mendanai atau memfasilitasi tindakan penyediaan pornografi yang eksplisit memuat kekerasan seksual. Namun Undang-Undang ini tidak mengatur pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual.

4. kesimpulan dan saran

Faktor internal dan eksternal menjadi penyebab terjadi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di kota makassar, faktor internal seperti lingkungan keluarga yang memberikan stigma diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, ekonomi keluarga yang membuat orang tua penyandang disabilitas sibuk bekerja, kurang nya pendidikan agama atau moral terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas yang membuat ketidak seimbangan pemikiran sehinggah pelaku melakukan kekerasan seksual. Kemudian faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang berpengaruh dan menimbulkan potensi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, kemajuan ilmu teknologi yang membuat perubahan terhadap nilai nilai sosial budaya memberikan dampak yang mempengaruhi motif tersendiri dari pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Adanya kesempatan yang membuat pelaku melakukan kekerasan seksual serta seksualitas pelaku yang tidak bisa menahan hasrat seksualnya.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas, Sanksi hukum yang tegas dan sesuai dengan beratnya kejahatan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sangat penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Hukuman yang memadai juga dapat menjadi penanda bahwa kekerasan seksual tidak akan ditoleransi dalam bentuk apapun terhadap siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Deterrensi Terhadap Pelaku Kehadiran sanksi yang jelas dan serius dapat berperan sebagai faktor pencegahan.

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan yang dijabarkan di atas maka penulis memberikan saran guna menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas dan keadilan untuk korban, agar pelaku jera dan menjadikan contoh agar orang yang berada di Indonesia tidak melakukan perbuatan perkosaan terhadap penyandang disabilitas.

Penerapan Sanksi yang Tepat dan Deterrensi Efektif Penting untuk memastikan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada potensi pelaku di masa depan. Studi mendalam mengenai jenis sanksi yang paling efektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan. Misalnya, apakah penjara, denda, atau program rehabilitasi

sosial lebih efektif dalam kasus-kasus tertentu Perlindungan dan Dukungan Terhadap Korban Selain memperkuat sanksi terhadap pelaku, penting juga untuk meningkatkan sistem perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dengan penyandang disabilitas. Ini termasuk akses mudah terhadap layanan medis yang sensitif terhadap kebutuhan khusus mereka, bantuan hukum, konseling psikologis, dan layanan rehabilitasi jika diperlukan

Daftar pustaka

Al – Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI.

Buku

- Agus Digdo, dkk, *Quo vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Cet I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama..* Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*(Yogyakarta:Imperium), 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Stuart MacDonald & Nicola Headlam, *Research Methods Handbook*, Manchester: Centre for Local Economic Strategies, 1986.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Krimina-litas*, CV. Remadja Karya, Bandung
- Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 Mei 2016.
- jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, September 2020.
- J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner* Sinar Wijaya, Surabaya.

Undang – Undang

Hak penyandang Disabilitas Undang- Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas pasal 5

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 28

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 6

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 42
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pengaturan Hukum Pidana Terhadap
Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Jurnal dan skripsi

Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018

Moh. Ie Wayan Dani, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018*

Referensi dari Web

Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam
<https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa>

jatengtime.com/2023/06/02/bos-warung-coto-makasar-perkosa-anak-difabel-disuruh-lihat-video-porno-tangan-dikat-mulut-dibekap-hamil-5-bulan/

BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>

Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1 Mei 2016

Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Raijaya¹, I Ketut Sudibia² Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Denpasar

Fibrinika Tuta Setiani Sri Handayani Warsiti Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo

Jonson Raja Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas Di Kota Medan